

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Wi/PP.00.5/5984/2003

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN WILAYAH KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan
1. Persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan RI Nomor : 76 Tahun 1996 ;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Kabupaten/Kota.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah dilingkungan Kantor Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah jenjang Pendidikan dasar dan Menengah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah ;

- MEMBACA :**
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Nomor : Mi-10/V/PP.00.5/437/2003, tanggal 23 September 2003 Tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " AR RAHMAH " Desa Waringin Jaya Rt. 01/03 Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 24 September 2003



TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelengkapan dan Agama Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta Ybs.